

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “*Studi Yuridis Sosiologis atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Penerapannya (Studi Kasus Aksi Demonstrasi 30 Agustus 2025 di Kabupaten Cirebon)*”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap pelaksanaan aksi demonstrasi sebagai bentuk kebebasan berpendapat di muka umum. Kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai instrumen HAM nasional maupun internasional. Dalam konteks aksi demonstrasi 30 Agustus 2025 di Kabupaten Cirebon, hak tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan aparat penegak hukum.
2. Tinjauan yuridis dari peristiwa demonstrasi tersebut adalah penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi masih menunjukkan adanya indikasi tindakan represif yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil kajian yuridis dan sosiologis, ditemukan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perlindungan HAM dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Tindakan pengamanan yang dilakukan belum sepenuhnya mengedepankan pendekatan humanis, proporsional, dan menghormati hak-hak warga negara.
3. Tinjauan sosiologis dari peristiwa demonstrasi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat lemahnya pemahaman aparat terhadap prinsip-prinsip HAM serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dalam penanganan aksi massa. Secara sosiologis, tindakan represif aparat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan

berpotensi menciptakan konflik sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dalam pola penegakan hukum yang lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan HAM tidak cukup hanya melalui pengaturan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan implementasi nyata melalui sikap, perilaku, dan kebijakan aparat penegak hukum dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas pengamanan aksi demonstrasi. Pendekatan represif sebaiknya dihindari dan diganti dengan pendekatan persuasif, humanis, serta dialogis guna menciptakan situasi yang kondusif tanpa menghilangkan hak kebebasan berpendapat masyarakat.
2. Kepada pemerintah dan lembaga terkait, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam penanganan aksi demonstrasi. Pengawasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran HAM yang dapat merugikan masyarakat serta mencederai prinsip negara hukum dan demokrasi.
3. Kepada masyarakat, khususnya peserta aksi demonstrasi, diharapkan tetap menjalankan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan demokrasi.
4. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kajian mengenai penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan tindakan aparat penegak hukum dalam demonstrasi. Penelitian lanjutan

dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam sangat diperlukan untuk memperkuat reformasi hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.

5. Kepada negara sebagai pemegang kewajiban utama dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, diharapkan dapat lebih konsisten dalam menjamin pemenuhan hak-hak warga negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga tercipta kehidupan demokrasi yang adil, aman, dan bermartabat.

